



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HADI SUCIPTO Alias WITO Bin SUWARNO;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/29 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pepe RT. 28 RW. 10 Desa Pajaran
Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AGUNG SUPRANTIO, S.H.** adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum IMPARCIAL yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 15 Kota Madiun, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 27 September 2022 Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 23 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SUCIPTO Als WITO Bin SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** yang diatur dan diancam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket plastik klip bening berisi masing-masing 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL;
 - 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening berisi masing-masing 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A74 warna biru No. Simcard: 081216543057;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan ini, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik) sebagaimana uraian dan analisa saudara Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan saudara Jaksa Penuntut Umum pada persidangan sebelumnya, sungguh berat bagi Terdakwa. Maka dalam persidangan ini perlu kami sampaikan hal-hal yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam menjatuhkan putusan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, kooperatif, dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena:
 - a. Rasa ingin tahu dan emosi yang tidak stabil;
 - b. Akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru (salah pergaulan);
5. Bahwa Terdakwa saat ini juga bekerja membantu meringankan beban orangtua;
6. Bahwa Terdakwa sudah berusaha menjauhi obat keras;
7. Bahwa Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, ramah, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
8. Bahwa Terdakwa masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik;

Maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang berkeadilan dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berbeda pendapat dan pandangan dengan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon atas diri Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HADI SUCIPTO Alias WITO Bin SUWARNO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah saksi Agus Harianto yang beralamat di Ds. Wonoayu RT. 06 RW. 02, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas, berawal ketika saksi Alvian Eka dan saksi Yunus Dwi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Harianto terkait dengan kepemilikan sediaan farmasi obat warna putih berlogo LL, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip bening berisi masing-masing 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL yang didapatkan dari membeli dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening berisi @ masing-masing 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- Uang tunai sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna biru, No. Simcard 081 216 543 057.

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi berdasarkan pengakuan Terdakwa telah menjual/mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada saksi Agus Harianto sebanyak 4 (empat) kali yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib, di rumah Sdr. AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 5 (lima) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 20.30 Wib, di rumah Sdr. AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 5 (lima) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib, di rumah Sdr. AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 5 (lima) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Keempat pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib, di rumah Sdr. AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 10 (sepuluh) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belum dibayar/masih dihutang;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo LL dari saksi EDI SUTRISNO Als GEMBOR (penuntutan secara terpisah) sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib, di pinggir jalan turut Dsn. Mangir Ds. Sidorejo Kec. Saradan, Kab. Madiun. Sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 (delapan ratus lima puluh) dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib, di pinggir jalan turut Dsn. Mangir Ds. Sidorejo Kec. Saradan, Kab. Madiun. Sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 (delapan ratus lima puluh) dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira jam 19.45 Wib, di pinggir jalan turut Dsn. Mangir Ds. Sidorejo Kec. Saradan, Kab. Madiun. Sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 (delapan ratus lima puluh) dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keempat pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib, di pinggir jalan turut Dsn. Mangir Ds. Sidorejo Kec. Saradan, Kab. Madiun. Sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 (delapan ratus lima puluh) dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per botolnya;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara keterangan ahli Nomor: PD.03.03.15A3.07.22.105.BA tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Veronika Sandra Lolita S.Si., Apt. dengan hasil kesimpulan bahwa Tablet Putih bertuliskan LL merupakan obat tanpa izin edar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Cabang Surabaya No. Lab.: 05547/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 11568/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,370$ gram milik Terdakwa **HADI SUCIPTO Als WITO Bin SUWARNO** adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau keahlian untuk mengedarkan Tablet Putih bertuliskan LL maupun pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian dalam mengedarkan Tablet Putih bertuliskan LL;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HADI SUCIPTO Alias WITO Bin SUWARNO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah saksi Agus Harianto yang beralamat di Ds. Wonoayu RT. 06 RW. 02, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah **dengan sengaja dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas, berawal ketika saksi Alvian Eka dan saksi Yunus Dwi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Harianto terkait dengan kepemilikan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi obat warna putih berlogo LL, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip bening berisi masing-masing 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL yang didapatkan dari membeli dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening berisi @ masing-masing 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- Uang tunai sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna biru, No. Simcard 081 216 543 057.

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi berdasarkan pengakuan Terdakwa telah menjual/mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada saksi Agus Harianto sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Pertama pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib, di rumah Sdr. AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 5 (lima) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 20.30 Wib, di rumah Sdr. AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 5 (lima) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib, di rumah Sdr. AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 5 (lima) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Keempat pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib, di rumah Sdr. AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 10 (sepuluh) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belum dibayar/masih dihutang;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo LL dari saksi EDI SUTRISNO Als GEMBOR (penuntutan secara terpisah) sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib, di pinggir jalan turut Dsn. Mangir Ds. Sidorejo Kec. Saradan, Kab. Madiun. Sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 (delapan ratus lima puluh) dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib, di pinggir jalan turut Dsn. Mangir Ds. Sidorejo Kec. Saradan, Kab. Madiun. Sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 (delapan ratus lima puluh) dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira jam 19.45 Wib, di pinggir jalan turut Dsn. Mangir Ds. Sidorejo Kec. Saradan, Kab. Madiun. Sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 (delapan ratus lima puluh) dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keempat pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib, di pinggir jalan turut Dsn. Mangir Ds. Sidorejo Kec. Saradan, Kab. Madiun. Sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 (delapan ratus lima puluh) dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per botolnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara keterangan ahli Nomor: PD.03.03.15A3.07.22.105.BA tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Veronika Sandra Lolita S.Si., Apt. dengan hasil kesimpulan bahwa Tablet Putih bertuliskan LL merupakan obat tanpa izin edar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Cabang Surabaya No. Lab.: 05547/NOF/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 11568/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 0,370 gram milik Terdakwa **HADI SUCIPTO Als WITO Bin SUWARNO** adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau keahlian untuk mengedarkan Tablet Putih bertuliskan LL maupun pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian dalam mengedarkan Tablet Putih bertuliskan LL;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. ALVIAN EKA NANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yaitu obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di rumahnya Dusun Pepe RT 28 RW 10 Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi YUNUS DWI LAKSONO dan rekan dari unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo LL dari saksi EDI SUTRISNO Alias GEMBOR Bin SLAMET RIYADI;
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat warna putih berlogo LL kepada saksi EDI SUTRISNO Alias GEMBOR Bin SLAMET RIYADI sebanyak 4 kali yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi ± 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kedua pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi ± 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.45 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi ± 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Keempat pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi ± 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sejak bulan Mei 2022;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan lalu ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL, 1 (satu) pack plastik klip bening, Uang tunai sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna biru dengan No. Simcard: 081216543057;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia mengedarkan obat warna putih berlogo LL tersebut kepada AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam kemasan plastik klip @ berisi 17 (tujuh belas) butir dengan harga @ Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun masih diutang /belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya tiap botol rata-rata ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ia tidak mengonsumsi obat tersebut;
- Bahwa obat warna putih berlogo LL tersebut dilarang karena termasuk obat keras dan tidak memiliki izin edarnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YUNUS DWI LAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:~

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yaitu obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di rumahnya Dusun Pepe RT 28 RW 10 Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi YUNUS DWI LAKSONO dan rekan dari unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo LL dari saksi EDI SUTRISNO Alias GEMBOR Bin SLAMET RIYADI;
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat warna putih berlogo LL kepada saksi EDI SUTRISNO Alias GEMBOR Bin SLAMET RIYADI sebanyak 4 kali yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kedua pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.45 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Keempat pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan lalu ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL, 1 (satu) pack plastik klip bening, Uang tunai sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna biru dengan No. Simcard: 081216543057;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia mengedarkan obat warna putih berlogo LL tersebut kepada AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam kemasan plastik klip @ berisi 17 (tujuh belas) butir dengan harga @ Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun masih diutang /belum dibayar;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakuinya tiap botol rata-rata ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ia tidak mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa obat warna putih berlogo LL tersebut dilarang karena termasuk obat keras dan tidak memiliki izin edarnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. EDI SUTRISNO Alias GEMBOR Bin SLAMET RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah dengan alamat Desa Sugihwaras RT. 16 RW. 05 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama sekolah di SMPN 1 Saradan Kabupaten Madiun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa membeli obat warna putih berlogo LL tersebut sebanyak 1 (satu) botol berisi kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat warna putih berlogo LL tersebut sebanyak 1 (satu) botol berisi kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat warna putih berlogo LL tersebut sudah 4 kali yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.45 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keempat pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saja Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat warna putih berlogo LL sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari PAIJO alamat Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa HADI SUCIPTO Alias WITO Bin SUWARNO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib di rumahnya di Dusun Pepe RT. 28 RW. 10 Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan lalu ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL, 1 (satu) pack plastik klip bening, Uang tunai sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna biru dengan No. Simcard: 081216543057;
- Bahwa semua barang bukti tersebut dalam milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih berlogo LL kepada AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL kepada AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di rumah AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO di Desa Wonoayu RT. 6 RW. 2 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam kemasan plastik klip @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL seharga @ Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun masih diutang atau belum dibayar sama sekali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat tersebut kepada AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 4 kali yaitu:
 - Pertama pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 5 (lima) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 5 (lima) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 5 (lima) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Keempat pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di rumah AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 10 (sepuluh) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belum dibayar/masih diutang;
- Bahwa saat Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL kepada AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO tidak ada orang yang tahu dan melihatnya;
- Bahwa transaksi obat dengan AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna biru dengan No. Simcard: 081216543057;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual obat warna putih berlogo LL tersebut kepada AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO saja selain itu tidak ada;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo LL tersebut dengan cara membeli kepada saksi EDI SUTRISNO Alias GEMBOR Bin SLAMET RIYADI;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat warna putih berlogo LL dari saksi EDI SUTRISNO Alias GEMBOR Bin SLAMET RIYADI pada pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) botol berisi kurang lebih 850 butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat warna putih berlogo LL kepada saksi EDI SUTRISNO Alias GEMBOR Bin SLAMET RIYADI sebanyak 4 kali yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kedua pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.45 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Keempat pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat warna putih berlogo LL tersebut dari saksi EDI SUTRISNO Alias GEMBOR Bin SLAMET RIYADI sebanyak 4 kali dengan sistem pembayaran tunai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat warna putih berlogo LL tersebut untuk dijual dan diedarkan lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat warna putih berlogo LL tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy atas nama Terdakwa HADI SUCIPTO Alias WITO Bin SUWARNO;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05547/NOF/2022 tanggal 4 Juli 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,370$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
- Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.15A3.07.22.105.BA tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si., Apt. selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:
 - Barang bukti tersebut di atas merupakan obat tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 8 (delapan) paket plastik klip bening masing-masing berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL;
- 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A74 warna biru dengan No. Simcard: 081216543057;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sisa penjualan obat sejumlah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib di rumahnya di Dusun Pepe RT. 28 RW. 10 Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap karena menjual obat warna putih berlogo LL yang tidak memiliki izin edar. Pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL, 1 (satu) pack plastik klip bening, Uang tunai sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna biru dengan No. Simcard: 081216543057. Adapun semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih berlogo LL kepada AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO. Terakhir kali Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL kepada AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di rumah AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO di Desa Wonoayu RT. 6 RW. 2 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam kemasan plastik klip @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL seharga @ Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun masih diutang atau belum dibayar sama sekali. Adapun Terdakwa sudah menjual obat tersebut kepada AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 4 kali yaitu:
 - Pertama pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 5 (lima) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 5 (lima) paket @

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Ketiga hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 5 (lima) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Keempat pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di rumah AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 10 (sepuluh) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belum dibayar/masih diutang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo LL tersebut dengan cara membeli kepada saksi EDI SUTRISNO Alias GEMBOR Bin SLAMET RIYADI. Terakhir kali Terdakwa membeli obat warna putih berlogo LL dari saksi EDI SUTRISNO Alias GEMBOR Bin SLAMET RIYADI pada pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) botol berisi kurang lebih 850 butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa telah membeli obat warna putih berlogo LL kepada saksi EDI SUTRISNO Alias GEMBOR Bin SLAMET RIYADI sebanyak 4 kali yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kedua pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.45 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Keempat pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat warna putih berlogo LL tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli obat warna putih berlogo LL tersebut untuk dijual dan diedarkan lagi;
- Bahwa obat warna putih berlogo LL tersebut dilarang karena termasuk obat keras dan tidak memiliki izin edarnya. Adapun Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05547/NOF/2022 tanggal 4 Juli 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 0,370 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihekeksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.15A3.07.22.105.BA tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si., Apt. selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:
 - Barang bukti tersebut di atas merupakan obat tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan KESATU: Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009
ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HADI SUCIPTO Alias WITO Bin SUWARNO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.1.23.3516 menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008 menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib di rumahnya di Dusun Pepe RT. 28 RW. 10 Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap karena menjual obat warna putih berlogo LL yang tidak memiliki izin edar. Pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL, 1 (satu) pack plastik klip bening, Uang tunai sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A74 warna biru dengan No. Simcard: 081216543057. Adapun semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih berlogo LL kepada AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO. Terakhir kali Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL kepada AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di rumah AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO di Desa Wonoayu RT. 6 RW. 2 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam kemasan plastik klip @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL seharga @ Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun masih diutang atau belum dibayar sama sekali. Adapun Terdakwa sudah menjual obat tersebut kepada AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 4 kali yaitu:

- Pertama pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 5 (lima) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 5 (lima) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 5 (lima) paket @ berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Keempat pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di rumah AGUS HARIANTO Alias EMBEK Bin PARDIYO sebanyak 10 (sepuluh) paket @

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) belum dibayar/masih diutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo LL tersebut dengan cara membeli kepada saksi EDI SUTRISNO Alias GEMBOR Bin SLAMET RIYADI. Terakhir kali Terdakwa membeli obat warna putih berlogo LL dari saksi EDI SUTRISNO Alias GEMBOR Bin SLAMET RIYADI pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) botol berisi kurang lebih 850 butir obat warna putih berlogo LL dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa telah membeli obat warna putih berlogo LL kepada saksi EDI SUTRISNO Alias GEMBOR Bin SLAMET RIYADI sebanyak 4 kali yaitu:

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.45 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keempat pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan turut Dusun Mangir Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sejumlah 1 (satu) botol berisi \pm 850 dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat warna putih berlogo LL tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli obat warna putih berlogo LL tersebut untuk dijual dan diedarkan lagi;

Menimbang, obat warna putih berlogo LL tersebut dilarang karena termasuk obat keras dan tidak memiliki izin edarnya. Adapun Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05547/NOF/2022 tanggal 4 Juli 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,370$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.15A3.07.22.105.BA tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si., Apt. selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

- Barang bukti tersebut di atas merupakan obat tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu dari unsur ini yaitu mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual obat warna putih berlogo LL dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCl yang tidak mempunyai izin edar dari pihak yang berwenang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan KESATU dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 8 (delapan) paket plastik klip bening masing-masing berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL;
- 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A74 warna biru dengan No. Simcard: 081216543057;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sisa penjualan obat sejumlah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, Peraturan Kepala BPOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang bersumber, mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau mengandung Alkohol, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SUCIPTO Alias WITO Bin SUWARNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HADI SUCIPTO Alias WITO Bin SUWARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket plastik klip bening masing-masing berisi 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL;
 - 78 (tujuh puluh delapan) buah plastik klip bening masing-masing berisi 15 (lima belas) butir obat warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A74 warna biru dengan No. Simcard: 081216543057;**dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sisa penjualan obat sejumlah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh **CINDAR BUMI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **AHMAD IHSAN AMRI, S.H.** dan **Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROCHMAD, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **BRAM DHANANJAYA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD IHSAN AMRI, S.H.

CINDAR BUMI, S.H., M.H.

Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROCHMAD, S.H.